



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ihsan Jawadilah als Ichang Bin Saep
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 29/9 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cikawini Rt.03/Rw.04, Ds. Pasirsuren, Kec.
Palabuhanratu, Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Penuntut Umum ;
2. .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T dengan 3 (tiga) mata besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop tahun 2018 yang warna dan No.Pol nya sudah dirubah oleh tersangka menjadi warna biru dan No.Pol F 2692 WE, No.Ka : MH1JFS111JK429184, No.Sin : JFS1E1422126 atas nama PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR, TELAH DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBADAK NOMOR 159/Pid.B/2021/PN Cbd BERKEKUATAN HUKUM TETAP.;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Bahwa ia Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** bersama-sama dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib awalnya ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang BAYANI ALS BAYAN (DPO) mengajak untuk mengambil barang orang lain dengan berkata *"jika kamu mau uang ayo ikut saya metik/mencuri motor, ini alatnya"* sambil memberikan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa, dan setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama BAYANI ALS BAYAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Abu-abu milik BAYANI ALS BAYAN (DPO) berkeliling sekitar Palabuhanratu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-3714-FDG tahun 2018 warna Putih Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang saat itu sedang digunakan oleh saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA yang diparkir didepan sebuah rumah dekat lapang di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO) terlebih dahulu melihat situasi sekitar lokasi dan setelah dirasa aman lalu berbagi tugas dimana BAYANI ALS BAYAN (DPO) menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak 5 (lima) meter sedangkan terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebelumnya hingga kontak sepeda motor berhasil menyala kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi RERE PURBINAMAWATI menuju rumah BAYANI ALS BAYAN (DPO) di Kampung Nyalindung.

- Bahwa kemudian BAYANI ALS BAYAN (DPO) merubah warna cat sepeda motor dengan dicat menggunakan pilok semprot warna biru, mengganti plat nomornya (*menjadi F-2692-WE*), mengganti kunci kontaknya dan bagasi sepeda motor tersebut, setelah itu BAYANI ALS BAYAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualnya yang saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi RIAN Als GODED Bin KANDI (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Kampung Bojonggaling Bantargadung dan menggadaikannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi menemui BAYANI ALS BAYAN (DPO) dan menyerahkan uang tersebut lalu membaginya dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di tempat hiburan Puri Surya Rawa Kalong Palabuhanratu terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BAYANI ALS BAYAN (DPO), pihak PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang diwakili saksi RERE PURBINAMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-2692-WE tahun 2018 warna Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR DANA MANDIRI.
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh saksi dengan saksi NURLELA sebagai inventaris yang digunakan saat jam kerja.
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi NURLELA selesai melaksanakan tugas mengambil angsuran dari nasabah di Kampung Gobang Palabuhanratu, lalu melanjutkan pekerjaan ke Kampung Tangkuban Perahu dan memarkirkan sepeda motor didepan rumah milik sdr. KOKOM dengan dikunci stang didepan sebuah mobil Avanza lalu saksi dan saksi NURLELA mengambil angsuran ke pada sdr. Utik dan saat kembali ketempat sepeda motor diparkir ternyata sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa jarak antara sepeda motor dengan saksi mengambil angsuran sekitar 10 meter.
- Bahwa saksi sempat mencari dengan bertanya kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BPR DANA MANDIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. **.NURLELA Binti JUEDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-2692-WE tahun 2018 warna Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR DANA MANDIRI.
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh saksi dengan saksi RERE sebagai inventaris yang digunakan saat jam kerja.
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi RERE selesai melaksanakan tugas mengambil angsuran dari nasabah di Kampung Gobang Palabuhanratu, lalu melanjutkan pekerjaan ke Kampung Tangkuban Perahu dan memarkirkan sepeda motor didepan rumah milik sdr. KOKOM dengan dikunci stang didepan sebuah mobil Avanza lalu saksi dan saksi RERE mengambil angsuran ke pada sdr. Utik dan saat kembali ketempat sepeda motor diparkir ternyata sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa jarak antara sepeda motor dengan saksi mengambil angsuran sekitar 10 meter.
- Bahwa saksi sempat mencari dengan bertanya kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BPR DANA MANDIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. **.YONI DAUD FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anggota Polisi Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-2692-WE tahun 2018 warna Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap RIAN Als GODEG pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dirumahnya.
- Bahwa RIAN Als GODEG ditangkap karena telah melakukan penadahan dengan menerima gadai sepeda motor tersebut dari IHSAN JAWADILAH Als ICANG.
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap IHSAN yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa IHSAN mengaku melakukan pencurian bersama dengan BAYAN (DPO).
- Bahwa kemudian IHSAN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada RIAN Als GODEG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-2692-WE tahun 2018 warna Biru milik korban.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan BAYANI Als BAYAN (DPO).
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu yang awalnya BAYAN datang kerumah terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian sambil memberikan sebuah kunci Leter T kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi dengan BAYAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Abu-abu milik BAYANI berkeliling sekitar Palabuhanratu mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri hingga melihat ada sepeda motor Honda Beat tersebut yang terparkir didepan sebuah rumah dekat lapang, setelah situasi dirasa aman lalu melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara BAYANI bertugas menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak 5 (lima) meter sedangkan saksi berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T hingga kontak sepeda motor berhasil menyala kemudian saksi langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah BAYAN di Kampung Nyalindung.
- Bahwa kemudian BAYAN merubah warna cat sepeda motor dengan dicat menggunakan pilok semprot warna biru, mengganti plat nomornya (menjadi F-2692-WE), mengganti kunci kontaknya dan bagasi sepeda motor tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu BAYAN menyuruh saksi untuk menjualnya yang kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah RIAN Als GODE dan menggadaikannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu saksi pergi menemui BAYAN dan menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci letter T dengan 3 (tiga) mata besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop tahun 2018 yang warna dan No.Pol nya sudah dirubah oleh tersangka menjadi warna biru dan No.Pol F 2692 WE, No.Ka : MH1JFS111JK429184, No.Sin : JFS1E1422126 atas nama PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-2692-WE tahun 2018 warna Biru milik korban.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan BAYANI Als BAYAN (DPO).
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu yang awalnya BAYAN datang kerumah terdakwa



mengajak untuk melakukan pencurian sambil memberikan sebuah kunci Leter T kepada saksi.

- Bahwa kemudian saksi dengan BAYAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Abu-abu milik BAYANI berkeliling sekitar Palabuhanratu mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri hingga melihat ada sepeda motor Honda Beat tersebut yang terparkir didepan sebuah rumah dekat lapang, setelah situasi dirasa aman lalu melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara BAYANI bertugas menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak 5 (lima) meter sedangkan saksi berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T hingga kontak sepeda motor berhasil menyala kemudian saksi langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah BAYAN di Kampung Nyalindung.
- Bahwa kemudian BAYAN merubah warna cat sepeda motor dengan dicat menggunakan pilok semprot warna biru, mengganti plat nomornya (menjadi F-2692-WE), mengganti kunci kontaknya dan bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu BAYAN menyuruh saksi untuk menjualnya yang kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah RIAN Als GODE dan menggadaikannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu saksi pergi menemui BAYAN dan menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa” , dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** bersama dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-3714-FDG tahun 2018 warna Putih Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR dan telah terjadi perpindahan barang tersebut yang sebelumnya tersimpan / terparkir didepan sebuah rumah dekat lapang kedalam penguasaan terdakwa dengan membawa pergi dari lokasi tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut pihak PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang diwakili saksi RERE PURBINAMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti.

Ad 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** bersama dengan **BAYANI ALS BAYAN** (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-3714-FDG tahun 2018 warna Putih Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin pihak perusahaan selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan terdakwa bertujuan akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dimana telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada **RIAN Als GODEG** dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sehingga akibat kejadian tersebut pihak PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang diwakili saksi **RERE PURBINAMAWATI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti.

Ad 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa berkerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** bersama dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-3714-FDG tahun 2018 warna Putih Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang BAYANI ALS BAYAN (DPO) mengajak untuk mengambil barang orang lain dengan berkata *"jika kamu mau uang ayo ikut saya metik/mencuri motor, ini alatnya"* sambil memberikan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa, dan setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama BAYANI ALS BAYAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Abu-abu milik BAYANI ALS BAYAN (DPO) berkeliling sekitar Palabuhanratu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan melihat ada sepeda motor Honda Beat Pop milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR tersebut yang saat itu sedang digunakan oleh saksi RERE PURBINAMAWATI yang diparkir didepan sebuah rumah dekat lapang di Kampung Tangkuban Perahu Palabuhanratu, lalu terdakwa dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO) terlebih dahulu melihat situasi sekitar lokasi dan setelah dirasa aman lalu berbagi tugas dimana BAYANI ALS BAYAN (DPO) menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak 5 (lima) meter sedangkan terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga kontak sepeda motor berhasil menyala kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah BAYANI ALS BAYAN (DPO) di Kampung Nyalindung. Kemudian BAYANI ALS BAYAN (DPO) merubah warna cat sepeda motor dengan dicat menggunakan pilok semprot warna biru, mengganti plat nomornya (*menjadi F-2692-WE*), mengganti kunci kontaknya dan bagasi sepeda motor tersebut,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



setelah itu BAYANI ALS BAYAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualnya yang saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi RIAN Als GODED Bin KANDI (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Kampung Bojonggaling Bantargadung dan menggadaikannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi menemui BAYANI ALS BAYAN (DPO) dan menyerahkan uang tersebut lalu membaginya dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BAYANI ALS BAYAN (DPO), pihak PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang diwakili saksi RERE PURBINAMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terbukti.

Ad Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Tangkuban Perahu Rt. 005/004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa **IHSAN JAWADILAH Als ICANG Bin SAEP** bersama dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol : F-3714-FDG tahun 2018 warna Putih Biru milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama BAYANI ALS BAYAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Abu-abu milik BAYANI ALS BAYAN (DPO) berkeliling sekitar Palabuhanratu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan melihat ada sepeda motor Honda Beat Pop milik PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR tersebut yang saat itu sedang digunakan oleh saksi RERE PURBINAMAWATI yang diparkir didepan sebuah rumah dekat lapang di Kampung Tangkuban Perahu Palabuhanratu, lalu terdakwa dengan BAYANI ALS BAYAN (DPO) terlebih dahulu melihat situasi sekitar lokasi dan setelah dirasa aman lalu berbagi tugas dimana BAYANI ALS BAYAN (DPO)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak 5 (lima) meter sedangkan terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga kontak sepeda motor berhasil menyala kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah BAYANI ALS BAYAN (DPO) di Kampung Nyalindung. Kemudian BAYANI ALS BAYAN (DPO) merubah warna cat sepeda motor dengan dicat menggunakan pilok semprot warna biru, mengganti plat nomornya (*menjadi F-2692-WE*), mengganti kunci kontaknya dan bagasi sepeda motor tersebut, setelah itu BAYANI ALS BAYAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualnya yang saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi RIAN Als GODED Bin KANDI (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Kampung Bojonggaling Bantargadung dan menggadaikannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi menemui BAYANI ALS BAYAN (DPO) dan menyerahkan uang tersebut lalu membaginya dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BAYANI ALS BAYAN (DPO), pihak PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR yang diwakili saksi RERE PURBINAMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kunci letter T dengan 3 (tiga) mata besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop tahun 2018 yang warna dan No.Pol nya sudah dirubah oleh tersangka menjadi warna biru dan No.Pol F 2692 WE, No.Ka : MH1JFS111JK429184, No.Sin : JFS1E1422126 atas nama PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR, TELAH DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBADAK NOMOR 159/Pid.B/2021/PN Cbd BERKEKUATAN HUKUM TETAP.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- ..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Jawadilah als Ilang Bin Saep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Pencurian dalam keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci letter T dengan 3 (tiga) mata besi, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop tahun 2018 yang warna dan No.Pol nya sudah dirubah oleh tersangka menjadi warna biru dan No.Pol F 2692 WE, No.Ka : MH1JFS111JK429184, No.Sin : JFS1E1422126 atas nama PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR, TELAH DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBADAK NOMOR 159/Pid.B/2021/PN Cbd .;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000, - (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 29 Juni 2021., oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta
dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,Llm, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA.,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)